



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**

Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021
Waktu : 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Hall A-D-I-R-A
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 60
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan Atas Perubahan Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat

Memperhatikan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 19 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 63 POJK No.15/POJK.04/2020, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Pengubahan Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu dan POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan yakni www.adira.co.id.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal Pemanggilan Rapat ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary* Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Yang menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 22 September 2021.
3. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (“**KTP**”) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System (**eASY.KSEI**) yang disediakan oleh KSEI. Pihak Independen yang ditunjuk adalah biro administrasi efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana tersebut pada butir d; atau
 - b. Berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan.
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - d. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - e. Formulir Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora (“**AJK**”) yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. +6221-29745222, Fax. +6221-29289961, email: opr@adimitra-jk.co.id, paling lambat pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 16:00 WIB.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
 - b. Dokumen pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, kepada Perseroan melalui AJK dengan alamat yang tercantum pada butir 4.d di atas, paling lambat pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 16:00 WIB.
6. Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, maka Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);

- b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas **eASY.KSEI** dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi **eASY.KSEI**;
 - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau selambatnya tanggal 14 Oktober 2021 pukul 12:00 WIB;
 - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut terkait **eASY.KSEI** dapat diakses pada Aplikasi **eASY.KSEI**.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
- a. Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen dengan hasil non-Reaktif atau Tes Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, yang berlaku 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atau negatif COVID-19 atas Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR tersebut diminta untuk melakukan Tes Rapid Antigen yang akan dilakukan oleh dokter/petugas kesehatan yang disediakan oleh Perseroan dengan biaya ditanggung oleh masing-masing pemegang saham. Jika hasil Tes Rapid Antigen adalah reaktif atau Tes PCR Swab COVID-19 adalah positif, Pemegang Saham atau kuasanya dipersilakan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
 - b. Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
 - c. Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Peserta Rapat tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,2°C).
 - d. Menjaga jarak sosial (*social distancing*) minimal 1 meter di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - e. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self sanitation*) dengan memanfaatkan cairan antiseptik/*hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat.
 - f. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - g. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/*goodie bag*.
8. Dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 dan penerapan kebijakan *social dan physical distancing* serta mempertimbangkan kapasitas ruang Rapat Perseroan, maka Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau melalui fasilitas **eASY.KSEI**.
9. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai